



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR: 43A.13 /KPTS/KPU-Kab/008435579/.../2015

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER, PANITIA, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP II (DUA)
BAGI BENDAHARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran didalam melaksanakan semua tahapan Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan narasumber, panitia, moderator dan peserta kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan tahap II (Dua) bagi Bendahara Sekretariat PPK dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov.08/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti Tahun 2015 – 2019;
 2. Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 09/KPTS /Ses-Kab/008435579 /VI/2015 Tentang Perubahan SK Nomor : 08 /KPTS/Ses-Kab/008435579/V/2015 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber, Panitia, Moderator dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Tahap II (Dua) bagi Bendahara Sekretariat PPK dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan Susunan Personal, Tugas, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Tahap II (Dua) Bagi Bendahara Sekretariat PPK, Bertanggung Jawab dan Melaporkan Hasil Kerjanya kepada Ketua KPU Pesisir Barat;

KETIGA

: Biaya Yang Ditimbulkan Akibat Dikeluarkannya Keputusan Ini Dibebankan Kepada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;

KEEMPAT

: Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapannya Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 20 - Nov - 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 43A.13/KPTS/KPU-KAB.008435579/.../2015
TANGGAL : 20 - NOV - 2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER, PANITIA, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP II (DUA) BAGI BENDAHARA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2015**

1. NARASUMBER

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	MUNANDAR, S.Sos	NARASUMBER	SEKRETARIS KPU LAMBAR
2	KHOIRUL ANWAR, S.IP	NARASUMBER	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS KPU LAMBAR
3	OKTO PRIYADI, S.Pd.I	NARASUMBER	STAF KPU LAMBAR

2. PANITIA DAN MODERATOR

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	Drs. JON EDWAR, M.Pd	MODERATOR	SEKRETARIS KPU PESBAR
2	RATINA	ANGGOTA	BENDAHARA
3	MHD. FEBRI ASISMAN	ANGGOTA	STAF
4	YETI MARISCA, A.Md	ANGGOTA	STAF
5	YULIDA SARI, SE	ANGGOTA	STAF
6	YORA FERTILIA, S.TP	ANGGOTA	STAF

3. PESERTA

No	JUMLAH PESERTA	TUGAS	JABATAN
1	11 Orang	PESERTA BIMTEK	BENDAHARA SEKRETARIAT PPK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

